

PENETAPAN– REKAPITULASI - DPT

Kpt 350 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JEMBER DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jember dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2022 ; PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2022; PKPU No. 27 Tahun 2023.
  - Keputusan Komisi ini menetapkan Rekapitulasi hasil Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo lampiran keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023
  - Lamp.: 2 hlm.